



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحييته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 155 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40);

10.Peraturan....

10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 94 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

(2) Insentif.....

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
- a. Pejabat dan pegawai instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Dihapus.
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kampung dan kecamatan, kepala kampung dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, huruf A angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dihapus, angka 8, angka 9 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisip 1 (satu) angka yakni angka 9a, angka 10 diubah, dan angka 13 dihapus, huruf B diubah, angka 3 dihapus, angka 7 diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

A. Pajak Daerah

| NO | JABATAN | PERSENTASE |
|----|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati | 9% |
| 2 | Wakil Bupati | 7% |
| 3 | Dihapus | - |
| 4 | Dihapus | - |
| 5 | Dihapus | - |

6. Dihapus....

| 1 | 2 | 3 |
|----|---------------------------------------|-----|
| 6 | Dihapus | - |
| 7 | Dihapus | - |
| 8 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan | 6% |
| 9 | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan | 5% |
| 9a | Kepala Bidang Pendapatan | 5% |
| 10 | Kasi Pendataan dan Pendaftaran | 4% |
| 11 | Kasi Penetapan | 4% |
| 12 | Kasi Penagihan dan Pelaporan | 4% |
| 13 | Dihapus | - |
| 14 | Bendahara Penerimaan | 3% |
| 15 | Pegawai Petugas Pemungut | 53% |

B. Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPK diluar Badan Pengelolaan Keuangan

| NO | JABATAN | PERSENTASE |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bupati | 9% |
| 2 | Wakil Bupati | 7% |
| 3 | Dihapus | - |
| 4 | Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten | 6% |
| 5 | Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Kabupaten | 5% |
| 6 | Kepala Bidang yang menangani pemungutan pajak dan retribusi | 5% |
| 7 | Kepala dalam bidang yang menangani pemungutan pajak dan retribusi | 9% |
| 8 | Bendahara Penerimaan | 5% |
| 9 | Pegawai Petugas Pemungut | 54% |

(2)Besaran.....


- (2) Besaran pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI ACEH TENGAH,


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH


KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 890